



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2025/PA.Bi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXX** tempat dan tanggal lahir Boyolali, 26 Oktober 1978, agama Islam, karyawan swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di **XXXXXXXXXX** Kabupaten Boyolali, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2025 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali melalui aplikasi e-Court pada tanggal 17 April 2025 dengan register perkara nomor 74/Pdt.P/2025/PA.Bi telah mengajukan permohonan penetapan wali dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan secara sah dengan satu kali pernikahan dengan seorang Perempuan bernama **XXXXXXXXXX** pada tanggal 10 Agustus 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah **XXXXXXXXXX** sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXX** tertanggal 10 Agustus 2007;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - **XXXXXXXXXX** (Laki-Laki) Lahir di Karanganyar, 15 Juni 2008 Umur 16 tahun 8 bulan, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman, Salinan Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Karanganyar tertanggal 28 Juli 2008;

- XXXXXXXXXX (Laki-Laki) Lahir di Wonogiri, 13 Juni 2014 Umur 10 tahun 8 bulan, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 27 Agustus 2014;

- XXXXXXXXXX (Laki-Laki) Lahir di Wonogiri, 06 Februari 2017 Umur 8 tahun 1 bulan, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 30 Maret 2017;

3. Bahwa pada tanggal 16 April 2022 isteri Pemohon (XXXXXXXXXX) telah meninggal dunia di Wonogiri sebagaimana yang tercantum dalam Akta kematian Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 20 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;

4. Bahwa Pemohon akan mengurus harta milik anak Pemohon dan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX berupa tanah pekarangan sebagaimana sertifikat hak milik NIB: XXXXXXXXXX dengan luas 105 m2 atas nama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXX oleh karena anak Pemohon tersebut masih belum mencapai umur 21 tahun, dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum. Maka dengan ini Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX (Laki-Laki) Lahir di Karanganyar, 15 Juni 2008 Umur 16 tahun 8 bulan, XXXXXXXXXX (Laki-Laki) Lahir di Wonogiri, 13 Juni 2014 Umur 10 tahun 8 bulan, dan XXXXXXXXXX (Laki-Laki) Lahir di Wonogiri, 06 Februari 2017 Umur 8 tahun 1 bulan;

5. Bahwa Perwalian ini khusus digunakan untuk mengurus jual beli tanah dan bangunan pada sertifikat tanah tersebut di atas;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Boyolali Cq Majelis Hakim untuk segera

Halaman 2 dari 14 halaman, Salinan Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan ini dan berkenan mengabulkannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon XXXXXXXXXX sebagai Wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXX(Laki-Laki) Lahir di Karanganyar, 15 Juni 2008 Umur 16 tahun 8 bulan, XXXXXXXXXX(Laki-Laki) Lahir di Wonogiri, 13 Juni 2014 Umur 10 tahun 8 bulan, dan XXXXXXXXXX(Laki-Laki) Lahir di Wonogiri, 06 Februari 2017 Umur 8 tahun 1 bulan;
3. Perwalian ini khusus digunakan untuk mengurus jual beli tanah dan bangunan pada sertifikat tanah tersebut di atas;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari keluarga almarhum XXXXXXXXXX sebagai berikut;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 21 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 10 April 2025 yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf (Bukti P.2)

Halaman 3 dari 14 halaman, Salinan Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 26 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, Tanggal 10 Agustus 2007 telah dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 20 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 28 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar atas nama Dhimas Syahreza, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 27 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri atas nama Arjuna Ahza Gibrantara, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri atas nama XXXXXXXXXX, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf (Bukti P.8)
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 11 Nopember 20024 yang disaksikan oleh XXXXXXXXXX dan dikuatkan oleh Camat XXXXXXXXXX, yang bermaterai cukup setelah

Halaman 4 dari 14 halaman, Salinan Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf (Bukti P.9);

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik NIB. XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf (Bukti P.10);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 79 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, saksi di bawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXX adalah isteri dari Pemohon yang menikah pada tahun 2007, yang tercatat di XXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXX sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 16 April 2022, karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui selama ini ketiga anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon dan Pemohon merupakan bapak yang baik, amanah, beragama, berakhlak mulia dan dapat dipercaya;
- Bahwa, ketiga anak tersebut semua beragama Islam;
- Bahwa, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pengasuhan anak tersebut oleh Pemohon termasuk keluarga XXXXXXXXXX;
- Bahwa, penetapan perwalian ini diperlukan oleh Pemohon untuk khusus digunakan untuk mengurus jual beli tanah dan bangunan pada sertifikat hak milik NIB: XXXXXXXXXX dengan luas 105 m2 atas nama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX;

2. XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX; saksi di bawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 14 halaman, Salinan Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXX adalah isteri dari Pemohon yang menikah pada tahun 2007, yang tercatat di XXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXX sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 16 April 2022, karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui selama ini ketiga anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon dan Pemohon merupakan bapak yang baik, amanah, beragama, berakhlak mulia dan dapat dipercaya;
- Bahwa, ketiga anak tersebut semua beragama Islam;
- Bahwa, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pengasuhan anak tersebut oleh Pemohon termasuk keluarga XXXXXXXXXX;
- Bahwa, penetapan perwalian ini diperlukan oleh Pemohon untuk khusus digunakan untuk mengurus jual beli tanah dan bangunan pada sertifikat hak milik NIB: XXXXXXXXXX dengan luas 105 m2 atas nama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Pemohon XXXXXXXXXX sebagai Wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXX (Laki-Laki) Lahir di Karanganyar, 15 Juni 2008 Umur 16 tahun 8 bulan, XXXXXXXXXX (Laki-Laki) Lahir di Wonogiri, 13 Juni 2014 Umur 10 tahun 8 bulan, dan XXXXXXXXXX (Laki-Laki) Lahir di Wonogiri, 06 Februari 2017 Umur 8 tahun 1 bulan;

Halaman 6 dari 14 halaman, Salinan Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perwalian ini khusus digunakan untuk mengurus jual beli tanah dan bangunan pada sertifikat tanah NIB.XXXXXXXXXX;

Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan permohonannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dalam hal itu Majelis Hakim merujuk ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sebagai berikut:

Ayat (1) "perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik";

Ayat (2) "persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak mediasi dinyatakan gagal, kecuali perkara yang tidak memerlukan mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) di atas, Majelis menilai bahwa pelaksanaan sidang secara elektronik imperatif berlaku, *in casu aquo* meliputi penyampaian bukti surat, simpulan dan pengucapan penetapan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi yaitu;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 merupakan fotokopi sah dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (b) juncto Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Majelis Hakim

Halaman 7 dari 14 halaman, Salinan Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama XXXXXXXXXX (Pemohon), bukti tersebut sesuai dengan aslinya, memuat identitas dan tempat tinggal Pemohon, oleh sebab itu Majelis menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*) sepanjang mengenai kebenaran identitas Pemohon sebagaimana tercantum pada surat permohonan Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah di Kabupaten Boyolali, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Boyolali berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) membuktikan bahwa atas nama XXXXXXXXXX, menunjukkan Pemohon tinggal dalam satu keluarga dengan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik membuktikan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXtelah terikat dalam pernikahan yang sah secara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) atas nama XXXXXXXXXX, merujuk maksud Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 44 ayat 2 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan XXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2022 di Wonogiri;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, dan bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXdengan merujuk maksud Pasal 1 angka 8

Halaman 8 dari 14 halaman, Salinan Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 27 ayat 2 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak dari pasangan suami istri bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, dan 3 (tiga) anak tersebut saat ini masih belum mencapai usia dewasa (kurang dari 18 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris) dimana telah dinyatakan XXXXXXXXXXXX adalah ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXX dikarenakan sebab hubungan suami istri, sedangkan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah ahli waris dari XXXXXXXXXXXX dikarenakan sebab mereka adalah anak-anak dari almarhumah hasil pernikahan dengan XXXXXXXXXXXX, oleh karenanya patut dinyatakan bahwa XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX adalah sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (fotokopi Surat Sertipikat Hak Milik) sesuai asli SHM No. NIB: XXXXXXXXXXXX dengan luas 105 m² pemegang Hak yaitu sebagai Wali XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX); maka harus dinyatakan benar adanya obyek yang akan digunakan untuk mengurus jual beli tanah dan bangunan pada sertifikat tanah tersebut diatas;

Pertimbangan Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing yang isinya saling bersesuaian dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Selain itu Para saksi menerangkan bahwa Pemohon adalah ayah yang baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya serta tidak pernah terlibat tindak pidana. Penetapan perwalian ini diperlukan oleh Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk mengurus jual beli tanah dan bangunan pada sertifikat tanah tersebut diatas;

Halaman 9 dari 14 halaman, Salinan Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas bersesuaian satu sama lain, keterangan mana berdasarkan pada pengetahuan langsung saksi, pun relevan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, sehingga kualitas kesaksiannya telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah suami dari XXXXXXXXXXXX atau Kakak Ipar dari XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXX telah menikah sah dengan XXXXXXXXXXXX pada tanggal 10 Agustus 2007;
- Bahwa, pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama : XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2022 karena sakit,;
- Bahwa, 3 (tiga) orang anak, bernama : XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX setelah ditinggal mati oleh ibunya dirawat oleh ayahnya yang bernama XXXXXXXXXXXX (Pemohon) dengan baik ;
- Bahwa, Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa, penetapan perwalian ini diperlukan oleh Pemohon untuk mewakili anak yang masih belum dewasa bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX untuk mengurus jual beli tanah dan bangunan pada sertifikat tanah SHM NIB. XXXXXXXXXXXX, luas 105 m2 XXXXXXXXXXXX);

Halaman 10 dari 14 halaman, Salinan Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan terhadap Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 permohonan Pemohon yang memohon agar Pengadilan Agama Boyolali menetapkan Pemohon sebagai wali atas anaknya yang masih belum dewasa yang bernama : XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perkara permohonan Perwalian Anak tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 29 Tahun 2019 yang berlaku di dalam Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa pasal 16 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menentukan bahwa Wali berakhir apabila Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat difahami bahwa perwalian timbul akibat dari keadaan seseorang yang belum dewasa, yaitu belum berusia 21 tahun atau belum menikah, atau sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 29 Tahun 2019 perwalian berakhir anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa secara hukum dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sedangkan kedua orang tuanya sudah tidak ada atau masih ada namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, karenanya memerlukan pihak orang lain yang menjadi walinya untuk mengurus segala kepentingan orang yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51, 52, 53 dan pasal 54 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tatacara Penunjukan Wali bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum perwalian anak berdasarkan Hukum Islam diperlukan putusan

Halaman 11 dari 14 halaman, Salinan Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama incassu Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat maupun alat bukti saksi-saksi serta keterangan pihak-pihak yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon untuk menjadi Wali dari anaknya yang bernama XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXX untuk keperluan mengurus jual beli tanah dan bangunan pada sertifikat tanah tersebut SHM NIB. XXXXXXXXXXX, luas 105 m2 dengan pemegang hak XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXX); sangat relevan dan dapat diterima karena sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka demi kepentingan semua pihak, maka permohonan Pemohon yang bermohon agar perbuatan hukumnya dalam menjadi Wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX untuk keperluan mengurus jual beli tanah dan bangunan terletak di XXXXXXXXXXX); sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab al-Asyabah wa al-Nadha'ir, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perwalian Anak termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua UU Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Halaman 12 dari 14 halaman, Salinan Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **XXXXXXXXXX** sebagai Wali dari anak yang bernama **XXXXXXXXXX**(Laki-Laki) Lahir di Karanganyar, 15 Juni 2008 Umur 16 tahun 8 bulan, **XXXXXXXXXX**(Laki-Laki) Lahir di Wonogiri, 13 Juni 2014 Umur 10 tahun 8 bulan, dan **XXXXXXXXXX**(Laki-Laki) Lahir di Wonogiri, 06 Februari 2017 Umur 8 tahun 1 bulan;
3. Menyatakan penetapan perwalian ini khusus digunakan untu mengurus jual beli tanah dan bangunan pada sertifikat tanah SHM NIB. **XXXXXXXXXX**, luas 105 m2 **XXXXXXXXXX**;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Syarifudin, M.H., dan Drs. Asrori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Himawan Antoni, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Salinan Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. Syarifudin, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. Asrori, S.H., M.H.

PANITERA SIDANG,

Ttd.

Himawan Antoni, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	PNBP	:	Rp.	10.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				Rp. 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)				